

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA**

Nomor : 04 Tahun 2003.

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kasie Dikdas Kec.Cempaka Putih.
Tanggal 9 Januari 2003 nomor 1.851.202.7
Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
TK KUNTUM HARAPAN
- Nama Yayasan / :
Badan Penyelenggara : Jl.Percetakan Negara VI No.59c
- Alamat :
- Penanggung Jawab : Adnan Sulaiman Ismail,SH
- Akte Yayasan : Nomor 86
- Badan Penyelenggara : Tanggal 17 Oktober 1980.
Notaris Frederik Alexander SH
di Jakarta.
TK KUNTUM HARAPAN
- Nama Sekolah : Pukul 07.30 s/d 10.00 WIB
- Waktu Belajar : Milik Yayasan
- Status Gedung : Jl.Percetakan Negara VI No.59c
- Alamat Sekolah : Kec.CempakaPutih Jakarta Pusat
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2003.
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
- Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2003 s/d 2006.
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan /Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Maret 2003

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA Pusat.**

(DRS. H. ADHY HARJONO, MM.)
NIP: 470023631.-